



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/20 April 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
- 9 Pendidikan : SMP (Tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024 berdasarkan surat penangkapan Nomor: Sp Kap/27/VI/2024/Reskrim, tertanggal 14 Juni 2024;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Anak tersebut dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat 1. Gomuk Tua Ritonga, S.H., dan 2. Masrilan, S..H., berkantor di POSBAKUMADIN Kota Jambi yang beralamat di Jalan Kemuning No. 04 RT.10 KEL. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambiberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, dengan Register Nomor 231/SK/Pid/2024/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb, tanggal 5 Juli 2024 Tentang penunjukkan Hakim Anak;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Anak Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb, tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana pokok berupa pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah GERBAK DORONG / LORI Warna Merah Berkarat.
Dikembalikan kepada saksi 1;
 - 1 (Satu) helai BAJU Warna Hitam bergambar tulisan "ACAB";
Dikembalikan kepada Anak Anak Pekalu;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (Pleodoi) secara lisan yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya tidak akan mengulangi lagi dan Anak masih muda yang ingin berubah kearah yang lebih baik lagi serta sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pleodoi) dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pelaku bersama-sama dengan FERDI (belum diketahui keberadaannya) pada hari Jum'at tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kol. Pol. , Kota Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili, melakukan tindak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat Anak Pelaku berada di rumah FERDI (belum diketahui keberadaannya) lalu FERDI mengatakan "Anak peaku NGAMBEK LORI YOK ? ADO YANG MAU BELI NI HAN SEKARANG" dan Anak Pelaku menjawab "DIMANO FER NGAMBEKNYO ?" dan FERDI menjawab "IKUT BELAH HAN". Kemudian mereka pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z1 Warna Biru (Daftar Pencarian Barang) milik FERDI dan sekira pukul 01.00 WIB mereka berhenti di sebuah rumah yang beralamat di, Kota Jambi, Provinsi Jambi dan Anak pelaku bertanya kepada FERDI posisi lori yang akan mereka ambil lalu FERDI menunjuk ke arah garasi rumah yang berada di dalam pagar, lalu Anak pelaku memanjat tembok pagar rumah tersebut sedangkan FERDI menunggu di atas sepeda motor memantau situasi. Selanjutnya setelah Anak Pelaku memanjat tembok pagar dan masuk ke dalam pagar Anak Pelaku langsung mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong/ lori berwarna merah berkarat milik saksi 1 Anak Pelaku tanpa seizin saksi 1 mengangkat lori tersebut namun lori tersebut menyentuh tembok pagar dan mengeluarkan suara sehingga terdengar oleh saksi 1 yang berada di dalam rumah yang langsung keluar dari dalam rumah dan meneriaki serta mengejar Anak pelaku dan akhirnya berhasil diamankan sedangkan FERDI melarikan diri lalu Anak pelaku dibawa ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Anak pelaku mengambil tanpa izin 1 (satu) buah gerobak dorong/ lori berwarna merah berkarat milik saksi 1 dari dalam garasi pekarangan rumah saksi 1 mengakibatkan saksi 1 mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang telah dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian pencurian yang kejadiannya di rumah saksi di garasi;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib digarasi rumah saksi 1 di Kota Jambi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Lori;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama teman saksi pada saat itu saksi mendengar suara seperti besi yang sedang diseret dan suaranya berasal dari garasi rumah kemudian saksi mengajak teman-teman saksi menuju garasi untuk mengecek digarasi tersebut pada saat saksi teman-teman menuju kegarasi kami melihat Anak sedang membawa lori saksi dan teman Anak sedang menunggu diatas sepeda motor kemudian Anak berteriak maling sehingga Anak panik dan teman Anak meninggalkan Anak ditempat kejadian;
- Bahwa cara Anak melakukan pencurian tersebut dengan cara Anak masuk kedalam garasi dengan memanjat tembok yang berada dibelakang garasi untuk mengeluarkan lori dari dalam garasi sedangkan teman Anak menunggu diatas motor mesin dalam keadaan hidup serta mengawasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Anak untuk melakukan pencurian tersebut Anak tidak ada merusak karena kondisi garasi dalam keadaan terbuka tidak berpintu namun untuk dapat masuk kedalam garasi dengan cara memanjat tembok bagian belakang setinggi + 120 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membantu teman untuk menyelesaikan skripsi dan kami mendengar ada bunyi seperti besi yang sedang seret dan melihat Anak sedang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi tidak mengalami kerugian karena Anak belum sempat mengambil lori;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibacakan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib digarasi rumah sepupu saya di Kota Jambi;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pencurian tersebut yang satu orang lagi menunggu diatas sepeda motor sambil mengawai ingkungan sekitar;
- Bahwa pecurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam garasi dengan memanjat tembok yang berada dibelakang garasi untuk mengeluarkan lori dari dalam garasi sedangkan teman Terdakwa menunggu diatas motor mesin dalam keadaan hidup serta mengawasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membantu teman saksi 2 untuk menyelesaikan skripsi dan selang beberapa kemudian kami mendengar ada bunyi seperti besi yang sedang seret dan melihat Terdakwa sedang melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at 14 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib di garasi rumah korban di Kota Jambi;
- Bahwa barang milik korban yang Anak ambil ialah 1(satu) unit lori warna merah berkarat;
- Bahwa Anak tidak kenal korban namun pada saat itu mengaku bernama saksi 1;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama teman Anak yang bernama Ferdi;
- Bahwa peran Anak yang masuk kedaam garasi mengambil lori sedang teman Anak Ferdi menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi lingkungan sekitar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang Anak gunakan dalam pencurian tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik Ferdi;
- Bahwa pada saat itu Anak sedang duduk dirumah Ferdi kemudian Ferdi berkata kepada Anak untuk mengambil lori dan Anak tanya ambilnya dimana dan kata ferdi pokoknya itu saja;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut kondisi penerangan dalam keadaan redup dengan lampu yang ada didepan teras karena pada saat melakukan pencurian tersebut Tengah malam sekira pukul 01.00 Wib dan keadaan sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat Anak melakukan pencurian yang mengetahui korban dan teman-temanya;
- Bahwa apabila Anak berhasil Lori tersebut akan Anak jual dan uangnya akan Anak pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Lori dengan warna merah berkarat ditaksir sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dan diteriakin maling Ferdi berhasil melarikan diri karena dia menunggu diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) buah gerobak dorong / LORI Warna Merah Berkarat dan 1 (satu) helai baju Warna Hitam bergambar tulisan "ACAB";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at 14 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib di garasi rumah korban di Kota Jambi;
- Bahwa barang milik korban yang Anak ambil ialah 1 (satu) unit Lori warna merah berkarat;
- Bahwa Anak tidak kenal korban namun pada saat itu mengaku bernama saksi 1;
- Bahwa saksi korban mengetahui kejadian pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk bersama teman saksi korban pada saat itu saksi korban mendengar suara seperti besi yang sedang diseret dan suaranya berasal dari garasi rumah kemudian saksi korban mengajak teman-teman saksi korban menuju garasi untuk mengecek digarasi tersebut pada saat saksi korban teman-teman menuju kegarasi kami melihat Anak sedang membawa lori saksi korban dan teman Anak sedang menunggu diatas

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor kemudian Anak berteriak maling sehingga Anak panik dan teman Anak meninggalkan Anak ditempat kejadian;

- Bahwa cara Anak melakukan pencurian tersebut dengan cara Anak masuk kedalam garasi dengan memanjat tembok yang berada dibelakang garasi untuk mengeluarkan lori dari dalam garasi sedangkan teman Anak menunggu diatas motor mesin dalam keadaan hidup serta mengawasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Anak untuk melakukan pencurian tersebut Anak tidak ada merusak karena kondisi garasi dalam keadaan terbuka tidak berpintu namun untuk dapat masuk kedalam garasi dengan cara memanjat tembok bagian belakang setinggi + 120 meter;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama teman Anak yang bernama Ferdi, dimana peran Anak yang masuk kedaam garasi mengambil lori sedang teman Anak Ferdi menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi lingkungan sekitar;
- Bahwa alat bantu yang Anak gunakan dalam pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik Ferdi;
- Bahwa pada saat itu Anak sedang duduk dirumah Ferdi kemudian Ferdi berkata kepada Anak untuk mengambil lori dan Anak tanya ambilnya dimana dan kata ferdi pokoknya itu saja;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut kondisi penerangan dalam keadaan redup dengan lampu yang ada didepan teras karena pada saat melakukan pencurian tersebut Tengah malam sekira pukul 01.00 Wib dan keadaan sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi, namun pada saat Anak melakukan pencurian yang mengetahui korban dan teman-temannya;
- Bahwa apabila Anak berhasil Lori tersebut akan Anak jual dan uangnya akan Anak pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Lori dengan warna merah berkarat ditaksir sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dan diteriakin maling Ferdi berhasil melarikan diri karena dia menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) buah gerobak dorong / LORI Warna Merah Berkarat dan 1 (satu) helai baju Warna Hitam bergambar tulisan "ACAB";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu: melanggar pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu: 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM-05/JBI/06/2024 yaitu Anak pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Hakim menilai Anak tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Anak dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" artinya mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya sedangkan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian) dan pencurian adalah suatu tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Jum'at 14 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib di garasi rumah korban di Kota Jambi;

Menimbang, bahwa barang milik korban yang Anak ambil ialah 1 (satu) unit Lori warna merah berkarat;

Menimbang, bahwa Anak tidak kenal korban namun pada saat itu mengaku bernama Deden;

Menimbang, bahwa saksi korban mengetahui kejadian pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk bersama teman saksi korban pada saat itu saksi korban mendengar suara seperti besi yang sedang diseret dan suaranya berasal dari garasi rumah kemudian saksi korban mengajak teman-teman saksi korban menuju garasi untuk mengecek digarasi tersebut pada saat saksi korban teman-teman menuju kegarasi kami melihat Anak sedang membawa lori saksi korban dan teman Anak sedang menunggu diatas sepeda motor

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak berteriak maling sehingga Anak panik dan teman Anak meninggalkan Anak ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa cara Anak melakukan pencurian tersebut dengan cara Anak masuk kedalam garasi dengan memanjat tembok yang berada dibelakang garasi untuk mengeluarkan lori dari dalam garasi sedangkan teman Anak menunggu diatas motor mesin dalam keadaan hidup serta mengawasi sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Anak untuk melakukan pencurian tersebut Anak tidak ada merusak karena kondisi garasi dalam keadaan terbuka tidak berpintu namun untuk dapat masuk kedalam garasi dengan cara memanjat tembok bagian belakang setinggi + 120 meter;

Menimbang, bahwa Anak pelaku melakukan pencurian bersama teman Anak yang bernama Ferdi, dimana peran Anak yang masuk kedaam garasi mengambil lori sedang teman Anak pelaku Ferdi menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa alat bantu yang Anak gunakan dalam pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 milik Ferdi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak sedang duduk dirumah Ferdi kemudian Ferdi berkata kepada Anak pelaku untuk mengambil lori dan Anak tanya ambilnya dimana dan kata ferdi pokoknya itu saja;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut kondisi penerangan dalam keadaan redup dengan lampu yang ada didepan teras karena pada saat melakukan pencurian tersebut Tengah malam sekira pukul 01.00 Wib dan keadaan sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi, namun pada saat Anak pelaku melakukan pencurian yang mengetahui korban dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa apabila Anak berhasil Lori tersebut akan Anak jual dan uangnya akan Anak pelaku pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak, korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Lori dengan warna merah berkarat ditaksir sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya Unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk*

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb



ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Anak maka kejahatan yang dilakukan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Anak telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, kami selaku pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan untuk klien Anak diberikan Pelatihan Kerja di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi berdasarkan pasal 6 ayat 3 dan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Usia klien yang mendekati dewasa, yaitu 17 tahun 2 bulan;
2. Klien tidak bersekolah dan mampu bekerja;
3. Ibu klien bisu dan adik-adik klien masih kecil;
4. Klien satu-satunya yang bisa bekerja dan menghasilkan dalam keluarganya;
5. Keluarga dan pemerintah setempat bersedia untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan dan perkembangan klien;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak pelaku dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Anak pelaku, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak pelaku harus dipertanggungjawabkan kepada Anak pelaku;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak pelaku, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



- Anak bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan serta Anak pelaku menyesali perbuatannya;
- Anak pelaku masih muda yang dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya dikemudian hari;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Anak pelaku dipersidangan;

Menimbang, Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah didakwakan dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Anak telah bersikap sangat kooperatif, sehingga Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang akan dijatuhkan Hakim kepada Anak pelaku sudah tepat dan adil, adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Anak pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Hakim dalam menentukan putusan atas diri Anak pelaku, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas bahwa Anak pelaku telah mengambil sebuah Gerobak dorong (Lori) namun belum sempat menikmati dikarenakan keburu telah ditangkap oleh korban bersama temannya;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Anak sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Anak pelaku secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Hakim apakah Anak pelaku dikeluarkan atau dari tahanan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditentukan status penahanan terhadap Anak pelaku setelah putusan ini diucapkan, maka kiranya cukup adil Hakim menentukan status penahanan Anak seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah gerobak dorong / LORI Warna Merah Berkarat dan 1 (satu) helai baju Warna Hitam bergambar tulisan "ACAB", terhadap barang bukti tersebut diatas Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Anak pelaku sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk membebaskan Anak pelaku untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim, tindakan yang dijatuhkan kepada Anak berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Anak menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Anak peau, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *Formal Justice* (*Possitivist-Legalistik*) semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justic*;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak pelaku tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan Pelatihan Kerja di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gerobak dorong / Lori Warna Merah Berkarat;
Dikembalikan kepada saksi Deden Naupal Gumelar bin Cecep Yaya Efendi;
 - 1 (satu) helai baju Warna Hitam bergambar tulisan "ACAB".
Dikembalikan kepada Anak pelaku;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H., sebagai Hakim Anak dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 5 Juli 2024,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Jmb dan dibantu oleh M. Sjafrudin, S.H.,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Winda Muharrani,
S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, Anak, Pembimbing
Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak

M. SJAFRUDIN, S.H.

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)